

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup tenteram, damai, tertib serta berkeadilan merupakan dambaan setiap orang yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya suatu aturan yang dibuat untuk ditaati dan dijalankan oleh setiap individu yang tergabung dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Aturan yang menyangkut kehidupan orang banyak biasa disebut dengan hukum.

Salah satu hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Banyak pengertian mengenai arti dari hukum pidana salah satunya adalah menurut Pompe yang mengatakan “ Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”¹. Sedangkan di dalam Islam, hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadis.²

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman

¹ Siantury, Kanter, *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2002. h. 14.

² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* , Jakarta : Sinar Grafika, 2009. h. 1

masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya, ancaman hukuman yang diberikanpun berbeda antar satu tindak pidana, baik dari pidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun, Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman bagi tindak pidana pembunuhanpun berbeda antara pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam Pasal 338 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”,⁴ tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembunuhan itu didahului dengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yang diancam dengan hukuman seumur hidup.

Di dalam KUHP pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda , pidana tutupan, dan juga pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim.⁵ Sedang di dalam hukum pidana Islam jenis hukuman dibedakan menjadi dua yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zir. Hudud adalah ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishas dan diyat yang tercantum dalam Al Qur'an dan hadis,

³ Ibid. h. 11

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta ; Rineka Cipta, 2006. h. 134

⁵ Ibid. h. 6

sedangkan ta'zir adalah ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya.⁶ Pembunuhan termasuk jarimah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishash.

Di dalam hukum pidana Islam pembunuhan dikelompokkan menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. yaitu dengan tindakan hukuman pidana mati atau hukuman qishash. Namun pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh, pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman qishash atau dimaafkan dengan penggantian berupa diyat atau denda sebesar yang ditetapkan oleh keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga si terbunuh, tapi adanya hukuman qishash ini ternyata efektif untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 178 :

◆ x ⇨ & □ & ⑨ □ & * ⑩ ◆ ⑩
ରେକର୍ଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ
.... ୧ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ

Artinya. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..*

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pema'afan dari ahli waris yang

⁶ Zainudin Ali. *Op. cit.* h.11

⁷ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001. h. 88

terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Jadi qishash itu berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.⁸

Didalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya gugurnya hukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah adanya pengampunan.⁹ Kasus pembunuhanpun, hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam penggalan surat Al Baqarah 178 yang berbunyi :

Artinya :Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik.

⁸ Ibid. h. 90

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Huum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.173

Memang dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana mati masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan hukuman mati sering digantikan dengan hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.¹⁰ Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.¹¹ Tetapi apakah demikian yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan berjalannya masa hukuman, Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM setiap tahun ketika hari besar kenegaraan dan hari besar agama memberikan suatu pengurangan masa tahanan atau yang sering disebut dengan Remisi. Pengertian remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹² Sedangkan remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya.¹³ Dengan demikian maka narapidana tidak akan menjalankan hukuman yang diberikan secara penuh sehingga dengan adanya remisi ini apakah akan membuat jera bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau menjadi residifis.

KUHP dalam penerapannya sudah mulai disesuaikan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi mengapa putusan seorang hakim yang

¹⁰ Sianturi., Kanter, *op.cit.* h.467

¹¹ Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung:CV ARMICO, 1988. h.42

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986. h. 503

¹³ Keppres RI No 174 tahun 1999 pasal 1

mempunyai putusan tetap dapat berubah dan berkurang dengan adanya remisi ini. Padahal pemberian remisi ini tidak melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani dan berperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti pada tindak pidana pembunuhan sekalipun yang tetap mendapat remisi, padahal tindak pidana pembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu muncul pertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihak korban? Tentu ini menjadi persoalan yang tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang semata.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, menarik minat penulis untuk mengetahui bagimana remisi itu diberikan mengingat hanya narapidana yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa mendapatkan remisi itu lebih-lebih untuk kasus seperti pembunuhan. Selain itu penulis marasa tertarik untuk mengetahui remisi itu ditinjau dari sudut pandang atau perspektif hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), kemudian penulis mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dapatkah ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 diterapkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan dan Manfaat Analisa

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.
2. Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah pemberian remisi, sejalan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai

masalah remisi bagi masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas tentang pemberian remisi.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya :

Skripsi karya Inayatur Rahman mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, *”Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Keppres RI No 174 Tahun 1999)”*. Skripsi ini memberikan gambaran pemberian remisi menurut filsafat hukum Islam sehingga memberikan perbedaan dengan skripsi yang penulis buat karena berbeda dalam sudut pandangnya.¹⁴

Skripsi Zaenal Arifin, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi pada Narapidana”*. Skripsi ini memberikan gambaran tentang remisi pada umumnya sehingga belum ada klasifikasi secara khusus terutama mengenai tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain skripsi ini hanya memberikan gambaran umum tentang remisi baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam.¹⁵

Skripsi karya Lasiyo mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“ Pemberian Remisi Terhadap Koruptor dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah”*. Skripsi ini merupakan karya tulis

¹⁴ Inayatur Rahman, ” skripsi *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Keppres RI No 174 Tahun 1999)*”, Surabaya : IAIN Sunan Ampel : 2009.

¹⁵ Zaenal Arifin, *”skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana, ,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

yang cukup memberikan gambaran mengenai remisi, terutama yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi.¹⁶

Dari berbagai kajian di atas jelas membedakan dengan penelitian yang penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. Peneliti dalam tulisan ini mengangkat pemberian remisi terhadap suatu tindak pidana pembunuhan. Sehingga penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi) diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dan wawasan baru terutama di bidang ilmu hukum pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Bambang Sunggono,SH.,M.S pada penelitian ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat " trial and error".¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

¹⁶ Lasiyo, *Skripsi Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .1998. h. 114

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer : Keppres RI nomor 174 tahun 1999. sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
- 2) Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁸

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *deskriptif analisis*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *content analysys*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. hlm.21

dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : Remisi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada bab dua ini diuraikan Remisi dari sudut pandang Islam yaitu Pengertian Remisi dalam hukum Islam, Dasar hukum Remisi dalam hukum pidana Islam, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

BAB III : Pemberian Remisi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999

Dalam bab tiga ini diuraikan Ketentuan tentang Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 , Pengertian tindak pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif, Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP, Sanksi pidana Menurut Hukum Positif

BAB IV : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.

Dalam bab empat ini berisikan tentang Analisis Ketentuan Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 dan Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB V : Penutup

Bab yang terakhir ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.